



PUTUSAN

Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajeen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat hibah waris yang diajukan oleh : RUSMIATI binti SAMARI, tempat tanggal lahir Pekalongan 19 Mei 1966, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dukuh Sawangan Barat RT 005 RW 002 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini menguasai kepada H.M. Maizun Chozin, S.H., M.H. Advokat, beralamat di Jalan Tentara Pelajar No. 51 Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 13 Februari 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajeen pada tanggal 25 Februari 2016 di bawah nomor 34/S.Kuasa/2016/ selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

m e l a w a n

1. SUNITI binti DALAM, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Sawangan Barat RT 007 RW 002 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; -----
2. DALARI bin DALAM, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat Dukuh Sawangan Barat RT 005 RW 002 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat di persidangan; -

Hal 1 dari 27 hal.Putusan No.0346/Pdt.G/2016/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 18 Februari 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 25 Februari 2016 dengan register perkara nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Kjn. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat adalah hubungan kekeluargaan, yang dilatarbelakangi kehidupan rumah tangga/perkawinan antara Mbah Dalam menikah dengan Mbah Tarmini, semasa hidupnya suami isteri tersebut menetap dan bertempat tinggal di Dukuh Sawangan Barat RT. 005 RW. 002 Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan; -----
2. Bahwa, disebutkan perkawinan Mbah Dalam dengan Mbah Tarmini telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak-anak, yaitu :-----
 - a. Darkonah binti Dalam-----
 - b. Suniti binti Dalam -----
 - c. Dalari bin Dalam -----
3. Bahwa, disebutkan sekitar kurang lebih tahun 1990 salah satu dari anak Mbah Dalam dengan Mbah Tarmini yang bernama Darkonah, semasa hidupnya tidak mempunyai anak sendiri, tetapi memiliki anak pungut (anak angkat/anak adopsi), anak tersebut bernama Rusmiati binti Samari. Pengesahan anak angkat bernama Rusmiati binti Samari berdasar atas hukum lokal (hukum adat) yang disahkan dan diketahui masyarakat lingkungan sosial setempat, dan hal pengesahan anak menjadi sah sebagaimana anak sendiri sehingga status Rusmiati menjadi anak dari Darkonah binti Dalam; -----
4. Bahwa, tidak tercatat dengan jelas, sekitar tahun 1999 Darkonah binti Dalam meninggal dunia, dengan meninggalnya Darkonah binti Dalam, maka keberadaan Rusmiati binti Samari selanjutnya diasuh oleh Mbah Dalam dan Mbah Tarmini, Maka Rusmiati binti Samari dianggap sebagai anak cucu Mbah Dalam dan Mbah Tarmini; -----
5. Bahwa, kurang lebih tahun 2004, Mbah Dalam meninggal dunia karena sakit, dia meninggalkan seorang janda beserta tiga orang anak dan 1 (satu)

Hal 2 dari 25 hal.Putusan No.0346/Pdt.G/2016/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak cucu yaitu Rusmiati binti Samari Ahli waris sebagai berikut : -----

- a. Janda yaitu Mbah Tarmini; -----
- b. Anak perempuan Darkonah binti Dalam dan Suniti binti Dalam; -----
- c. Anak laki-laki Dalari bin Dalam; -----
- d. Anak cucu/anak angkat Rusmini binti Samari; -----

Disamping ahli waris tersebut diatas, juga meninggalkan harta waris yaitu :

- a. Sebidang tanah yang sekarang dikuasai oleh Suniti (tidak termasuk obyek sengketa), dan sebidang tanah berikut rumah tempat tinggal tersebut dalam Register C No. 746 Ps. 26 D III luas $\pm 511 \text{ m}^2$, atas nama Dalam terletak di Dukuh Sawangan Barat RT. 005 RW. 002 Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : milik H. Sugi; -----
- Sebelah Selatan : milik Kasmui; -----
- Sebelah Timur : milik Suroji; -----
- Sebelah Barat : milik H. Hartono; -----

6. Bahwa, selanjutnya kurang lebih tahun 2005, Mbah Tarmini meninggal dunia karena sakit. Setelah meninggalnya Mbah Tarmini, maka kedudukan anak-anak dari Almarhumah Mbah Tarmini menjadi Ahli Waris, sedangkan harta almarhumah Mbah Tarmini menjadi harta waris; -----
7. Bahwa, dalam catatan lain, semasa hidupnya Mbah Dalam dengan mbah Tarmini pernah memberi wasiat tentang kedudukan Rusmiati binti Samari dalam keluarga adalah sebagai anak (red. Anak Angkat) dari almarhum Darkonah, dengan status anak angkat tersebut oleh Mbah Dalam dengan Mbah Tarmini memberi wasiat agar harta yang bagian dari almarhum Darkonah menjadi hak bagi anak angkat yaitu Rusmiati binti Samari. Wasiat lisan itu disampaikan kepada Suniti binti Dalam dengan Dalari bin Dalam dan didengarkan oleh Rusmiati binti Samari sebagai anak angkat Darkonah, serta diketahui masyarakat luas di lingkungan tempat tinggal almarhum Mbah Dalam; -----
8. Bahwa, para ahli waris almarhum Mbah Dalam dengan Mbah Tarmini telah bersepakat untuk melaksanakan amanah berupa melaksanakan wasiat

Hal 3 dari 25 hal. Putusan No.0346/Pdt.G/2016/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang harta waris berupa sebidang tanah dan berikut rumah diatasnya terletak di Dukuh Sawangan Barat RT. 005 RW. 002 Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, tercatat dalam Register C No. 746 Ps. 26 D III luas $\pm 511 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : milik H. Sugi; -----
- Sebelah selata : milik Kasmui; -----
- Sebelah timur : milik Suroji; -----
- Sebelah barat : milik H. Hartono; -----

Selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA; -----

9. Bahwa, sebagai anak tertua yang masih hidup, Tergugat I berinisiatif untuk melaksanakan amanat dari ornag tuanya yaitu Mbah Dalam dengan Mbah Tarmini berupa hibah/waris, untuk dibagi waris kepada ahli waris. Maka dilaksanakan pembagian harta waris dengan melaksanakan Hibah Waris pada hari dan tanggal (tidak tercatat karena khilaf) sekitar tahun 2008 dilaksanakan pembagian waris dengan isi sebagai berikut : -----
Tanah dan rumah C No. 746 Ps. 26 D III luas $\pm 511 \text{ m}^2$, dibagi menjadi 2, masing-masing : -----
 - a. Sdr. Dalari mendapat tanah pekarangan (disebelah Timur);-----
 - b. Sdr. Rusmiati mendapat tanah berikut bangunan (sebelah Barat); -----
(vide : Surat Hibah/Surat Pernyataan Hibah/Waris); -----
10. Bahwa, dari kesepakatan bagi hibah waris tersebut di atas, masing-masing pihak menyetujui dari harta waris tersebut oleh masing-masing ahli waris telah dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dengan bagian masing-masing yaitu Dalari bin Dalam mendapat tanah seluas $\pm 225 \text{ m}^2$, dan Rusmiati mendapat tanah berikut rumah luas $\pm 225 \text{ m}^2$; -----
11. Bahwa, dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, sekitar bulan Februari 2016, Sdr. Suniti binti Dalam dengan Sdr. Dalari bin Dalam telah melakukan upaya menarik kembali apa yang sudah diberikan kepada Sdr. Rusmiati binti Samari yaitu sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatas tanah C No. 746 Ps. 22 D III luas $\pm 225 \text{ m}^2$. Upaya penarikan kembali dengan melakukan kekerasan psikis berupa pengosongan rumah dengan adanya tekanan dan ancaman tersebut, pihak Rusmiati binti Samari

Hal 4 dari 25 hal.Putusan No.0346/Pdt.G/2016/PA.Kjn.



(Penggugat) merasa tidak nyaman tinggal di rumah tersebut, maka sejak bulan Februari 2016 rumah tersebut ditinggalkan/dikosongkan, akan tetapi Penggugat merasa keberatan maka Penggugat berusaha untuk memperbaiki rumah guna untuk ditempati kembali, oleh Tergugat I dan Tergugat II dihalang-halangi dan dilarang untuk direhab kembali, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan upaya meminta kembali/menarik kembali harta hibah adalah perbuatan Wanprestasi; -----

12. Bahwa, hibah yang sudah diberikan kepada orang terpilih dengan alasan yang sah didasari atas pertimbangan tertentu seperti pertimbangan Penggugat sebagai anak angkat dari pemilik harta waris adalah patut untuk dilindungi, dan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 212 “ Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Berdasar dari fakta yang ada, penarikan hibah yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tidak didasari oleh sebab dan akibat yang jelas, dan Penggugat merasa tidak mempunyai permasalahan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Atas upaya penarikan kembali obyek harta hibah Penggugat mengajukan keberatan dan mengajukan perlindungan hukum kepada Pengadilan Agama setempat;-----

13. Bahwa, untuk menjadikan kepastian hukum atas kerukunan dan keutuhan obyek sengketa (harta hibah) Penggugat mengajukan sita jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya tercatat dalam C No. 746 Ps. 22 D III luas $\pm 225 \text{ m}^2$, terletak di Dukuh Sawangan RT. 00 RW. 002 Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : milik H. Sugi;-----
- Sebelah selatan : milik Kasmui;-----
- Sebelah timur : milik Suroji;-----
- Sebelah barat : milik H. Hartono;-----

Tujuan sita jaminan, agar tanah rumah tersebut tidak dialihtangankan kepada pihak lain agar gugatan tidak illusoir belaka;-----

Berdasar fakta-fakta tersebut diatas, Penggugat mengajukan permohonan agar perkara tersebut untuk dapat diperiksa dan diputus sebagai berikut : -----

Hal 5 dari 25 hal. Putusan No.0346/Pdt.G/2016/PA.Kjn.



- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat; -----
- II. Menyatakan harta waris almarhumah Mbah Dalam dengan Mbah Tarmini dibagi waris kepada ahli waris dan anak angkat; -----
- III. Menyatakan para Tergugat adalah ahli waris yang tidak beritikad baik; ----
- IV. Menyatakan Penggugat berhak akan harta waris dari almarhumah Mbah Dalam dengan Mbah Tarmini; -----
- V. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kembali harta waris Mbah Dalam dengan Mbah Tarmini yang sudah dibagi waris kepada Penggugat;-----
- VI. Menyatakan sah dan mengikat surat perjanjian bagi waris yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris yaitu Tergugat I dan Tergugat II; -----
- VII. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa; ----
- VIII. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini; -----
- IX. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali; -----

Atau;-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasanya serta Tergugat I dan Tergugat II secara in person telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II untuk melakukan mediasi, dan untuk keperluan tersebut kedua belah pihak telah sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dari Pengadilan Agama Kajen dan selanjutnya telah ditunjuk Drs. Imam Maqduruddin Alsy sebagai mediator dalam perkara ini; -----

Bahwa, berdasarkan laporan dari Mediator bertanggal 20 April 2016 bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi para pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian; -----

Bahwa, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil;-----

Hal 6 dari 25 hal.Putusan No.0346/Pdt.G/2016/PA.Kjn.



Bahwa, oleh karena Penggugat tetap melanjutkan perkaranya maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 18 Februari 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas; -----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II secara bersama-sama telah mengajukan jawaban tertulis bertanggal 15 Juni 2016 yang isinya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena dibuat secara asal-asalan, mengada-ada dan tidak ada dasar hukumnya;-----
2. Bahwa sudah terbukti kuasa Penggugat selama persidangan tidak bisa menunjukkan Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku dan ketika ditanya Majelis Hakim mengaku dengan alasan ketinggalan dirumah, hal ini tidak memenuhi sebagai kuasa Penggugat dalam perkara Perdata Nomor : 0346/Pdt.G/2016/PA Kjn tertanggal 25 Februari 2016 karena baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri menurut aturan yang berlaku sebelum mengajukan gugatan harus mendaftarkan kuasa terlebih dahulu dengan melampirkan : -----
 1. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi (PT);-----
 2. Fotokopi Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku; -----
3. Bahwa sudah terbukti gugatan Penggugat dibuat dengan asal-asalan dan mengada-ada dan salah mencatat atau meletakkan alamat Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara perdata Nomor : 0346/Pdt.G/2016/PA Kjn, yaitu :
 1. Alamat Tergugat I dicatat beralamat di Dukuh Sawangan Barat RT. 007 RW. 002 Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sedangkan alamat Tergugat I yang benar dan tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Dukuh Sawangan RT. 007 RW. 003 Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan; -----
 2. Alamat Tergugat II dicatat beralamat di Dukuh Sawangan Barat RT. 005 RW. 002 Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sedangkan alamat Tergugat II yang benar dan tercatat di

Hal 7 dari 25 hal. Putusan No.0346/Pdt.G/2016/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Dukuh Kasri RT. 008 RW. 004

Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan; -----

4. Bahwa sudah terbukti gugatan Penggugat Posita 6 dan 8 salah meletakkan dan atau salah objek mencatat batas-batas harta peninggalan dan atau harta waris **Dalam bin Dartan** dan **Tarmini binti Drajat** dalam gugatan mencatat batas-batas adalah :-----

Sebelah Utara : Milik H. Sugi; -----

Sebelah Selatan : Milik Kasmui;-----

Sebelah Timur : Milik Suroji; -----

Sebelah Barat : Milik H. Hartono;-----

Sedangkan yang benar harta peninggalan **Dalam bin Dartam** dan **Tamini binti Drajat** tercatat dalam Register Buku C nomor 746 Persil 26 D 3 luas $\pm 511 \text{ m}^2$ atas nama **Dalam**, terletak di Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Milik H. Sugi;-----

Sebelah Selatan : Jalan Raya Karanganyar – Doro;-----

Sebelah Timur : Jalan Desa Sawangan;-----

Sebelah Barat : Milik H. Hartono; -----

5. Bahwa atas dasar jawaban Tergugat I dan Tergugat II pada posita 1,2 dan 3 tersebut diatas sudah bisa menjadi dasar dan atau alasan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II meminta dan atau memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat perkara perdata Nomor : 0346/Pdt.G/2016/PA Kjn, untuk memutus perkara perdata ini dengan putusan sela;-----

6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya Posita 5 sub 2 menyatakan “a. sebidang tanah yang sekarang dikuasai oleh **Suniti** (tidak termasuk obyek sengketa) dan sebidang tanah berikut rumah tempat tinggal tersebut dalam Register buku C nomor 746 Persil 26 D luas $\pm 511 \text{ m}^2$ atas nama **Dalam** terletak di Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Milik H. Sugi; -----

Sebelah Selatan : Milik Kasmui;-----

Sebelah Timur : Milik Suroji; -----

Hal 8 dari 25 hal.Putusan No.0346/Pdt.G/2016/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : Milik H. Hartono;-----

Yang benar harta waris peninggalan **Dalam bin Dartam** dan **Tarmini binti Drajat** adalah sebidang tanah berikut rumah tempat tinggal tersebut dengan Sertifikat Hak Mlik Nomor 238 Register buku C nomor 746 Persil 26 D 3 luas $\pm 511 \text{ m}^2$ atas nama **Dalam** terletak di Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara:Milik H. Sugi;-----

Sebelah Selatan : Jalan Raya Karanganyar – Doro;-----

Sebelah Timur : Jalan Desa Sawangan;-----

Sebelah Barat : Milik H. Hartono;-----

Didalamnya juga termasuk sebidang tanah yang sekarang menjadi tempat usaha (warung) **Suniti binti Dalam**. Jadi kalau Penggugat menyatakan sebidang tanah yang dikuasai oleh **Suniti binti Dalam** bukan termasuk obyek sengketa sudah jelas dan nyata gugatan dibuat dengan asal-asalan dan mengada-ada serta sudah terbukti Penggugat sudah Salah Meletakkan Obyek Sengketa sehingga dapat dikatakan Gugatan Salah Obyek karena luas bidang tanah peninggalan **Dalam bin Dartam** dari luas $\pm 511 \text{ m}^2$ kalau yang ditempati atau dikuasai oleh **Suniti binti Dalam** tidak termasuk obyek sengketa luas tanah harta waris peninggalan **Dalam bin Dartam** dan **Tarmini binti Drajat** akan berkurang dari 511 m^2 ;-----

7. Bahwa suatu waktu telah menikah **Dalam bin Dartam** dengan **Tarmini binti Drajat** dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :-----

1. Darkonah binti Dalam (alm);-----

2. Suniti binti Dalam;-----

3. Dalari binti Dalam;-----

8. Bahwa **Dalam bin Dartam** telah meninggal dunia pada hari Kamis 17 Mei 2004 dan **Tarmini binti Drajat** meninggal pada hari Jum'at 5 Juni 2007;-----

9. Bahwa **Darkonah binti Dalam** telah meninggal dunia hari Jum'at 12 Mei 1996 pada masa hidupnya telah menikah dengan **Tarmidi bin Dastro** dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;-----

Hal 9 dari 25 hal.Putusan No.0346/Pdt.G/2016/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa tidak terbukti **Darkonah binti Dalam** dan suaminya **Tarmidi bin Dastro** mengadopsi dan atau mengangkat anak **Rusmiati binti Samari** menjadi anak angkat pasangan **Darkonah binti Dalam** dengan **Tarmidi bin Dastro** tidak walaupun pernikahan **Darkonah binti Dalam** dengan **Tarmidi bin Dastro** tidak dikaruniai anak, **Tarmidi bin Dastro** suami **Darkonah binti Dalam** mengakui tidak pernah mengadopsi dan atau mengangkat **Rusmiati binti Samari** sebagai anak angkat dan Penggugat pun tidak bisa menunjukkan dan membuktikan dengan surat dan atau akta autentik bahwa Penggugat adalah anak angkat dari pasangan suami isteri **Darkonah binti Dalam** dan **Tarmidi bin Dastro**;-----
11. Bahwa setelah menikah dan menjadi suami isteri **Tarmidi bin Dastro**, **Darkonah binti Dalam** ikut suaminya mencari nafkah atau bekerja di Jakarta. Kalau betul **Rusmiati binti Samari** diangkat anak oleh pasangan suami isteri **Darkonah binti Dalam** dan **Tarmidi bin Dastro** tentunya **Rusmiati binti Samari** waktu itu dibawa atau diajak juga oleh **Darkonah binti Dalam** dan **Tarmidi bin Dastro** merantau ke Jakarta, pada waktu itu **Rusmiati binti Samari** masih kecil (anak-anak);-----
12. Bahwa pada faktanya Penggugat adalah anak ketiga dari pernikahan **Samari dan Casriyah** pada waktu masih balita **Rusmiati binti Samari** bapaknya **Samari** meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil, janda dan ketiga anak **Samari** (alm) hidup dalam keadaan sebagai keluarga tidak mampu dan untuk memenuhi dan mencukupi nafkah kehidupan anaknya sangat berat karena waktu itu anaknya masih kecil-kecil; -----
13. Bahwa sebagai tetangga **Dalam bin Dartam** dan **Tamini binti Drajat** merasa kasihan dan iba melihat keadaan kehidupan **Casriyah** beserta ketiga anaknya yang serba kekurangan dalam memberikan nafkah (makan) ketiga anaknya sehari-hari, sehingga **Dalam bin Dartam** dan **Tamini binti Drajat** mempunyai itikad baik untuk merawat dan mengasuh anak ketiga dari **Samari** (alm) dan **Casriyah** yang bernama **Rusmiati binti Samari** (Penggugat) bukan mengangkat atau mengadopsi **Rusmiati** sebagai anak

Hal 10 dari 25 hal. Putusan No.0346/Pdt.G/2016/PA.Kjn.



angkat karena pada kenyataannya **Dalam bin Dartam** dan **Tarmini binti Drajat** sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : -----

1. Darkonah binti Dalam (alm); -----

2. Suniti binti Dalam; -----

3. Dalari binti Dalam; -----

Dan yang benar **Dalam bin Dartam** dan **Tarmini binti Drajat** merawat dan mengasuh **Rusmiati binti Samari** tujuannya supaya tidak menjadi anak terlantar; -----

14. Bahwa pengakuan Penggugat diadopsi dan diangkat sebagai anak angkat oleh **Darkonah binti Dalam** dan **Tarmidi bin Dastro** tidak ada dasar hukumnya dan tidak memenuhi persyaratan seperti dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1983 tentang cara mengadopsi anak dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak; -----
15. Bahwa pemberian Hibah/Wasiat harus dengan Akta yang berfungsi sebagai formalitas causa yakni akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum maka apabila akta yang dibuat secara formal adalah cacat hukum maka sesuai formal adalah cacat hukum maka sesuai Pasal 953 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diancam Kebatalan atau Batal Demi Hukum; -----
16. Bahwa pengakuan Penggugat mendapatkan Hibah Waris dari harta peninggalan **Dalam bin Dartan** dan **Tarmini binti Drajat** secara hukum tidak memenuhi persyaratan Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Vide Pasal 1682 Junto Pasal 1683) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 210; -----
17. Bahwa surat pernyataan hibah/waris yang dijadikan pedoman oleh Penggugat dalam gugatannya dalam Pengadilan Agama Kajen untuk meminta bagian dari harta waris peninggalan **Dalam bin Dartan** dan **Tarmini binti Drajat** dengan alasan mendapat hibah wasiat dengan mengaku sebagai anak angkat **Darkonah binti Dalam** dan **Tarmidi bin**



Dastro adalah perbuatan mengada-ada dan surat pernyataan tersebut dibuat sudah cacat hukum maka dengan sendirinya batal demi hukum; -----

18. Bahwa pada faktanya pembuatan surat keterangan hibah tidak melalui musyawarah atau pertemuan para pihak (ahli waris **Dalam bin Dartan** dan **Tarmini binti Drajat** yaitu Tergugat I dan Tergugat II), konsep suratnya pun para Tergugat tidak tahu siapa yang buat, bahkan Tergugat II pada waktu **Rusmiati binti Samari** datang kerumahnya untuk meminta tanda tangan oleh Penggugat, dan Tergugat II tidak tahu maksud dan isi surat pernyataan tersebut karena Tergugat II tidak bisa membaca (buta huruf); -----
19. Bahwa 3a tidak benar para Tergugat melakukan kekerasan fisik dalam pengosongan rumah yang benar dan terjadi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Rupeni binti Ta'saan**, suami Penggugat dengan tindakan merusak dan atau membongkar atap rumah/bangunan, harta waris peninggalan **Dalam bin Dartan** dan **Tarmini binti Drajat**. Perbuatan pengrusakan rumah oleh **Rupeni binti Ta'saan** suami Penggugat sudah dilaporkan dan dimintai pertanggungjawaban di Kantor Desa Sawangan dan **Rupeni binti Ta'saan** tidak bisa berbicara apa-apa bahkan mengakui perbuatannya didepan perangkat Desa Sawangan. Bahkan diindikasikan **Rupeni binti Ta'saani** adalah *biang keladi dalam permasalahan ini karena **Rupeni binti Ta'saan** selalu hadir dalam persidangan mengaku mewakili **Rusmiati binti Samari** (isterinya) walaupun tidak mendapat kuasa insidentil dari **Rusmiati binti Samari***;-----
20. Bahwa permintaan sita jaminan oleh Penggugat atas harta waris peninggalan **Dalam bin Dartan** dan **Tarmini binti Drajat** tidak ada dasar hukumnya dan atau alasan hukum yang mendukungnya karena gugatan Penggugat sudah benar-benar salah meletakkan obyek sengketa atau salah obyek; -----

Bahwa, atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 14 September 2016 yang isinya sebagai berikut: -----

Hal 12 dari 25 hal. Putusan No.0346/Pdt.G/2016/PA.Kjn.



1. Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatan sebagaimana disebut dalam surat gugatan yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 0346/Pdt.G/2016/PA Kjn.;-----
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil para Tergugat yang tidak berlandaskan hukum; -----
3. Bahwa hal berkaitan dengan surat izin praktik yang dilampirkan dalam surat gugatan milik Kuasa Penggugat adalah sesuai memenuhi standar izin praktik di Pengadilan seluruh Indonesia, dan siapa saja yang membantu jasa pembuatan surat jawaban untuk bisa konfirmasi ke Pengadilan Agama Kajen, apa sudah terpenuhi atau belum terpenuhi, sehingga tidak asal-asalan dan berlebihan dalam membantu orang yang tidak tahu hukum diprovokasi sedemikian rupa, sehingga berkesan memfitnah, oleh karena mohon berkenan dalil ini untuk dikesampingkan;-----
4. Bahwa hal alamat yang dicantumkan dalam surat gugatan tidak berpengaruh terhadap Jurusita untuk mengirimkan relaas Pengadilan sidang dan relaas lainnya karena kekeliruan tidak substantif, dan ternyata para Tergugat mengikuti persidangan dengan baik dan lancar, adalah karena dalil-dalil para Tergugat harus dikesampingkan;-----
5. Bahwa untuk membuktikan tentang kebenaran obyek sengketa dan keadaan materi sengketa lainnya, Penggugat mengajukan permohonan desente (pemeriksaan ditempat obyek sengketa);-----
6. Bahwa, dalil-dalil para Tergugat yang menolak **Rusmiati binti Samari** sebagai anak angkat dari **Darkonah** dan kemudian diteruskan oleh **Dalam bin Dartam** adalah bentuk pengingkaran fakta hukum dan realita hukum, sebab para Tergugat dalam kesempatan mediasi dengan tegas mengakui **Rusmiati** sejak kecil diasuh oleh para Tergugat, oleh karena dalil-dalil tersebut untuk dikesampingkan;-----
7. Bahwa, pemberian hibah wasiat yang diberikan oleh **Rusmiati binti Dalam** pada prinsipnya tidak boleh ditarik kembali, kecuali ada alasan secara sah menurut hukum; -----
Oleh karenanya Penggugat tetap berpendapat bahwa surat pernyataan pembagian hibah waris adalah sah menurut hukum dan berlaku untuknya; --

Hal 13 dari 25 hal.Putusan No.0346/Pdt.G/2016/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, untuk menjamin gugatan ini tidak illusionir (gugatan kosong), maka perlu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap Obyek Sengketa;-----

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah mengajukan duplik tertulis bertanggal 21 September 2016 yang isinya pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban tersebut di atas; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil eksepsinya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I, nomor: 3326064503660001 tanggal 25 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;-----

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II, nomor: 3326061406710002 tanggal 15 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya akan menjatuhkan putusan; -----

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan perkara ini telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjuk berita acara sidang yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah ditunjuk Drs. Imam Maqduruddin Alsy sebagai mediator dalam perkara ini akan

Hal 14 dari 25 hal.Putusan No.0346/Pdt.G/2016/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi tidak berhasil; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat I dan Tergugat II selain membantah tentang pokok perkara juga telah mengajukan bantahan di luar pokok perkara yang intinya sebagai berikut :-----

- bahwa kuasa Penggugat tidak sah karena tidak mempunyai Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku; -----
- bahwa surat gugatan Penggugat dibuat dengan asal-asalan karena telah salah meletakkan alamat Tergugat I dan Tergugat II;-----
- bahwa surat gugatan Penggugat pada posita 6 dan 8 salah menyebutkan batas-batas dari harta objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa bantahan Para Tergugat tidak secara langsung menggunakan kata "eksepsi" namun materinya menyanggah hal-hal di luar pokok perkara sehingga oleh Majelis Hakim dianggap sebagai eksepsi; -----

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan jawaban atas eksepsi Para Tergugat tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa surat izin praktek milik Kuasa Penggugat yang dilampirkan dalam surat gugatan adalah sudah sesuai dan memenuhi standar izin praktek di pengadilan di seluruh Indonesia;-----
- bahwa alamat Para Tergugat yang dicantumkan dalam surat gugatan Penggugat tidak berpengaruh terhadap juru sita untuk mengirim relaas panggilan sidang. Selain itu kekeliruan tersebut tidak substantif karena Para Tergugat mengikuti persidangan dengan baik dan lancar; -----
- bahwa kepastian tentang batas-batas objek sengketa sudah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian dan pemeriksaan setempat (desente);-----

Hal 15 dari 25 hal. Putusan No.0346/Pdt.G/2016/PA.Kjn.



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 134 dan Pasal 136 HIR, jo Pasal 114 dan Pasal 132 Rv, pengajuan eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat tidak berkaitan dengan masalah kompetensi/kewenangan baik absolut maupun relatif yang menurut ketentuan pasal 136 HIR harus dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu sebelum mumutus pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa namun demikian eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat ternyata berkaitan dengan legalitas formal/keabsahan Kuasa Penggugat sebagai advokat. Majelis Hakim memandang eksepsi yang demikian adalah sangat penting dan menentukan, oleh karenanya eksepsi tersebut harus segera diputuskan, tanpa menunggu sampai pemeriksaan perkara tuntas mengenai pokok perkara, sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 198K/AG/1999 tanggal 28 Februari 2001; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi keabsahan Kuasa Penggugat sebagai advokat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: ---

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 70-71, digariskan bahwa kuasa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon/Termohon di pengadilan di antaranya disebutkan pada huruf (a) yaitu advokat (sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tersebut diikuti oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU

Hal 16 dari 25 hal.Putusan No.0346/Pdt.G/2016/PA.Kjn.



Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi : *"Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya; ----*

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat yang bernama H.M. Maizun Chozin, S.H., M.H. di muka persidangan telah mengajukan fotokopi dengan memperlihatkan asli dari kartu tanda pengenal advokat bernomor 021.10499 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dilakukan dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan advokat, Majelis Hakim menilai Kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi kualifikasi untuk bertindak sebagai advokat karena sudah disumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum di atas serta keanggotaannya sebagai advokat masih aktif; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari ada tidaknya eksepsi Para Tergugat terhadap keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan kepada Kuasa Penggugat, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan terhadap keabsahan surat kuasa tersebut sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;-----

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia

Hal 17 dari 25 hal.Putusan No.0346/Pdt.G/2016/PA.Kjn.



Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang menegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena kuasa Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat dan surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, maka Kuasa Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini. Dengan demikian eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Para Tergugat terkait perbedaan antara alamat Tergugat I dan Tergugat II yang tercantum dalam surat gugatan dengan yang alamat Tergugat I dan Tergugat II yang sebenarnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan bantahan Para Tergugat yang telah dikuatkan dengan bukti T.1 dan T.2 Majelis Hakim menemukan fakta bahwa alamat yang benar dari Tergugat I adalah Dukuh Sawangan Utara RT 007 RW 003 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, sedangkan alamat Tergugat II adalah Dukuh Kasri Rt 008 RW 004 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Dengan demikian

Hal 18 dari 25 hal. Putusan No.0346/Pdt.G/2016/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah salah dalam menyebutkan nama dukuh dan nomor RT/RW alamat tempat tinggal Para Tergugat;-----

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan relas panggilan terhadap Tergugat I dan Tergugat II untuk sidang pertama pada tanggal 16 Maret 2016 masing-masing bernomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 08 Maret 2016, baik Tergugat I maupun Tergugat II dapat ditemui secara langsung oleh juru sita pengganti dan keduanya bersedia membubuhkan tanda tangannya pada relas panggilan tersebut serta telah hadir di muka persidangan sejak sidang kedua sampai dengan seterusnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat kesalahan penyebutan alamat Para Tergugat tidak sampai menyebabkan gugatan kabur, sebab tujuan dimasukkannya identitas alamat para pihak berpekara dalam surat gugatan menurut Pasal 118 ayat (1) HIR adalah untuk penyampaian panggilan atau penyampaian pemberitahuan. Faktanya Para Tergugat menandatangani relas panggilan dan bahkan telah hadir di muka persidangan. Oleh karena itu eksepsi Para Tergugat dipandang tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan batas-batas dari objek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya salah dan tidak sesuai dengan yang tersebut dalam register buku C nomor 746 Persil 26 D 3 dan fakta di lapangan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 tertanggal 9 Juli 1973 menyebutkan "*khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah*". Hal senada juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979 yang kaidah hukumnya menyebutkan "*surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima*". Demikian pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1559 K/Pdt/1983 tertanggal 23 Oktober 1984 menegaskan "*gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa dinyatakan obscuur libel, dan gugatan tidak dapat diterima*";-----

Hal 19 dari 25 hal. Putusan No.0346/Pdt.G/2016/PA.Kjn.



Menimbang, bahwa dari bunyi tekstual ketiga yurisprudensi tersebut dapat dipahami bahwa secara formil yang dikehendaki dalam suatu surat gugat tentang objek tanah atau benda tidak bergerak lainnya adalah "kejelasan" tentang letak, batas-batas dan ukurannya, bukan benar atau tidaknya, bukan pula sesuai atau tidaknya letak, batas dan ukuran objek dalam surat gugat dengan letak, batas dan ukuran objek yang sebenarnya di lapangan. Penilaian tentang sesuai atau tidaknya letak, batas dan ukuran objek dengan yang sebenarnya di lapangan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ditambah dengan hasil pemeriksaan di tempat objek tersebut terletak (descente);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum dan karenanya patut ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat eksepsi Para Tergugat ditolak untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap Para Tergugat dengan dalil Penggugat telah diangkat sebagai anak oleh Darkonah binti Dalam (anak kandung dan ahli waris dari Mbah Dalam dan Mbah Tarmini) serta telah mendapat wasiat dari Mbah Tarmini berupa bagian waris yang menjadi hak Darkonah binti Dalam (orang tua angkat Penggugat dan ahli waris Mbah Tarmini);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang uraian lengkapnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara; -----

Menimbang, bahwa setelah diperiksa secara cermat surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. bahwa Penggugat menggugat pembagian harta warisan almarhum Mbah Dalam dan Mbah Tarmini dengan dalil telah diangkat sebagai anak oleh

Hal 20 dari 25 hal. Putusan No.0346/Pdt.G/2016/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Darkonah binti Dalam (anak kandung dan ahli waris Mbah Dalam dan Mbah Tarmini) pada kurang lebih tahun 1990 berdasar hukum lokal (hukum adat);
2. bahwa Darkonah binti Dalam (orang tua angkat Penggugat) telah meninggal dunia sekitar tahun 1999, lebih dahulu dari meninggalnya pewaris (orang tua kandung Darkonah binti Dalam), yaitu Mbah Dalam yang meninggal duni sekitar tahun 2004 dan Mbah Tarmini yang meninggal dunia sekitar tahun 2005); -----
3. bahwa Penggugat sebagai ahli waris pengganti Darkonah binti Dalam telah mendapat hibah wasiat dari Mbah Tarmini berupa bagian waris yang menjadi hak Darkonah binti Dalam ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalam Hukum Waris Islam, anak angkat bukanlah sebagai ahli waris (dzawil furudl, dzawil ashabah dan dzawil arham). Namun oleh karena Penggugat dalam perkara a quo yang pada pokoknya meminta agar harta peninggalan dari almarhum Mbah Dalam dan Mbah Tarmini dibagikan kepada ahli warisnya dengan mendalilkan Penggugat sebagai anak angkat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat akan mempunyai legal standing karena mempunyai hak mendapatkan bagian dan hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah angkatnya dengan jalan wasiat wajibah sepanjang pengangkatannya sebagai anak angkat sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa anak angkat yang sah menurut hukum adalah anak angkat berdasarkan putusan pengadilan setempat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang mendefinisikan "*anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan*"; -----

Menimbang, bahwa senada dengan ketentuan di atas, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan di tempat anak yang akan diangkat itu berada;-----

Hal 21 dari 25 hal.Putusan No.0346/Pdt.G/2016/PA.Kjn.



Menimbang, bahwa dalam perkara a-quo Penggugat diangkat anak oleh Darkonah binti Dalam berdasarkan hukum lokal (hukum adat), yang secara umum adalah anak pelihara yang belum tentu mempunyai legalitas yang dapat dibuktikan dengan putusan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa selain itu pengangkatan Penggugat sebagai anak angkat tidak jelas/kabur (obscur) kapan terjadi. Di dalam surat gugatan hanya disebutkan "Penggugat diangkat anak pada kurang lebih tahun 1990". Artinya, peristiwa tersebut bisa terjadi sebelum tahun 1990 dan bisa sesudahnya. Ketidakjelasan ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak tersebut tidak prosedural. Sebab jika dilakukan dengan benar maka waktu dan peristiwanya akan diketahui secara pasti dan jelas serta dapat dibuktikan dengan putusan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengangkatan Penggugat sebagai anak angkat tidak sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 dan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur untuk sahnyanya pengangkatan anak harus melalui putusan pengadilan. Dengan demikian kedudukan Penggugat sebagai anak angkat adalah belum sah menurut hukum dan oleh karenanya tidak memiliki legal standing;-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mendalilkan telah mendapat hibah wasiat dari Mbah Tarmini berupa sebidang tanah seluas \pm 255 m² dan sebuah bangunan rumah di atasnya. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa cucu angkat tanpa menggantikan kedudukan orang tua angkatnya yang telah meninggal sebelum pewaris wafat, dapat diberikan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemberian wasiat pada umumnya, yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi dari 1/3 dari harta peninggalan /harta warisan Pewaris. Dan diberikan/diperhitungkan sebelum pembagian harta tersebut kepada para pihak yang berhak menerima lainnya;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah hibah wasiat yang diterima oleh Penggugat tersebut jumlahnya sudah atau tidak melebihi dari 1/3 dari harta peninggalan/harta warisan Pewaris, maka Penggugat terlebih dahulu

Hal 22 dari 25 hal.Putusan No.0346/Pdt.G/2016/PA.Kjn.



harus menjelaskan jumlah keseluruhan harta peninggalan/harta warisan Pewaris; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak menjelaskan jumlah keseluruhan harta peninggalan/harta warisan Pewaris. Oleh karenanya gugatan Penggugat kabur (obscur libel); -----

Menimbang, bahwa di sisi lain, Majelis Hakim menemukan di dalam surat gugatan disebutkan perihalnya adalah gugatan hibah waris. Sedangkan berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 13 Februari 2016 yang diberi nomor 113/SK/MC-A/II/2016 disebutkan pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa sebagai kausa hukum dalam perselisihan dan sengketa harta hibah/wasiat; -----

Menimbang, bahwa hibah waris dan hibah wasiat keduanya merupakan perbuatan hukum berupa pemberian suatu benda kepada orang lain. Namun masing-masing dari keduanya berbeda dalam hal subjek penerima, nilai dan waktu pelaksanaannya. Dalam hibah waris, subjek penerima berasal dari ahli waris, nilainya sesuai dengan faraidh dan dapat dilaksanakan pada saat pemberi hibah masih hidup. Sedangkan subjek penerima hibah wasiat adalah orang lain (bukan ahli waris), nilainya tidak melebihi dari 1/3 dari harta warisan pewaris dan pelaksanaannya setelah pemberi wasiat meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cacat formil karena gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat mewakili pemberi kuasa jenis perkaranya berbeda dan tidak sesuai dengan jenis perkara yang diamanatkan oleh pemberi kuasa di dalam surat kuasa. Dalam hal ini Kuasa Penggugat mencampur aduk antara hibah waris dengan hibah wasiat, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur;-

Menimbang, bahwa selain itu ditemukan pula di dalam surat gugatan Penggugat bertanggal 18 Februari 2016 pada bagian pendahuluan disebutkan "... mewakili Rusmiati binti Samari, ...tanggal lahir Pekalongan 19 Mei 1966". Hal ini senada dengan yang disebutkan di dalam surat kuasa khusus bertanggal 13 Februari 2016 pada bagian pendahuluan dan pada bagian identitas Pemberi Kuasa/Penggugat. Akan tetapi di dalam surat gugatan pada bagian identitas Penggugat disebutkan "... tanggal lahir 19 Mei 1986";-----

Hal 23 dari 25 hal.Putusan No.0346/Pdt.G/2016/PA.Kjn.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai Kuasa Penggugat tidak konsisten dalam menyebutkan identitas tahun kelahiran Penggugat. Satu kali menyebut Penggugat lahir tahun 1966 dan di lain kali menyebut lahir tahun 1986. Ketidakkonsistenan tersebut dapat menyebabkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*); -----

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) disebabkan karena selain Penggugat tidak memiliki legal standing, juga dikarenakan gugatan Penggugat dipandang tidak memenuhi syarat formil gugatan yang cermat dan terang sehingga kabur (*obscuur libel*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang Nomor 0346/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 6 April 2016 yang isinya bahwa mengenai penyitaan terhadap objek sengketa akan ditetapkan secara tersendiri, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pokok perkara ini telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap permohonan sita jaminan tersebut dan permohonan lainnya yaitu agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada *verzet*, *banding*, *kasasi* maupun *peninjauan kembali* harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka secara *juridis formil* Penggugat berada pada posisi yang dikalahkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.356.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah); -----

Hal 24 dari 25 hal Putusan No.0346/Pdt.G/2016/PA.Kjn.



Demikian dijatuhkan putusan ini di Kajeu berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajeu pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1438 H. oleh kami Drs. H. Achmadi, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Saefudin, M.H. dan Hj. Nurjanah, S.Ag. M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;-----



Ketua Majelis,

Drs. H. Achmadi, S.H., M.H

Hakim Anggota

Drs. Saefudin, M.H

Hakim Anggota,

Hj. Nurjanah, S.Ag. M.HI.

Panitera Pengganti,

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1 Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp. 1.265.000,-
4 Meterai	Rp. 6.000,-
5 Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.356.000,-

Hal 25 dari 25 hal.Putusan No.0346/Pdt.G/2016/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)